



Perlindungan Korban dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Lintas Generasi: Studi Yuridis dan Psikologis atas Pidana terhadap Pelaku yang Juga Anak Korban

Muhammad Aldo¹, Muhammad Dimas Kesuma²
Universitas Battuta, Indonesia^{1,2}

Corespondensi: muhammadaldo76757470@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena kekerasan rumah tangga lintas generasi menjadi isu kompleks dalam sistem hukum dan psikologi sosial di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari realitas meningkatnya kasus kekerasan domestik pada tahun 2024, di mana pelaku sering kali merupakan anak yang sebelumnya menjadi korban kekerasan orang tuanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus kekerasan lintas generasi serta menelaah tanggung jawab pidana pelaku yang juga merupakan anak korban dari perspektif yuridis dan psikologis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus ganda yang memadukan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan wawancara dengan aparat hukum, psikolog forensik, serta pekerja sosial. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik dan analisis isi untuk mengidentifikasi pola hukum dan psikososial yang muncul dalam kasus-kasus kekerasan lintas generasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada paradigma retributif yang memisahkan secara kaku antara pelaku dan korban. Padahal, pelaku yang juga korban memerlukan pendekatan hukum yang mempertimbangkan trauma masa lalu. Pendekatan keadilan restoratif yang berperspektif trauma dinilai lebih relevan untuk memberikan perlindungan menyeluruh, memulihkan relasi keluarga, dan memutus siklus kekerasan antar generasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan kebijakan hukum dan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum agar mampu mengakomodasi kompleksitas kasus kekerasan rumah tangga lintas generasi melalui integrasi pendekatan yuridis dan psikologis yang berkeadilan substantif.

Kata kunci : *Kekerasan Rumah Tangga, Lintas Generasi, Perlindungan Korban, Keadilan Restoratif, Trauma Psikologis.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi, sekaligus paling sulit dihapuskan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga menggores luka psikologis yang dalam dan dapat bertahan lintas generasi. Dalam konteks keluarga, kekerasan sering kali bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari siklus panjang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fenomena tersebut disebut sebagai kekerasan rumah tangga lintas

generasi, yakni ketika pola kekerasan yang pernah dialami seseorang di masa kecil muncul kembali dalam bentuk perilaku kekerasan terhadap anggota keluarganya di masa dewasa.

Di Indonesia, dinamika ini menjadi semakin nyata pada tahun 2024. Berbagai laporan media menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dilaporkan oleh NU Online pada Desember 2024 mencatat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun tersebut, dengan rumah tangga menjadi lokasi paling dominan terjadinya kekerasan. Angka ini menegaskan bahwa keluarga belum menjadi ruang aman bagi anak dan perempuan, dan pola kekerasan yang berulang masih terus berlangsung di berbagai daerah Indonesia.

Berita-berita nasional juga menyoroti berbagai kasus yang memperlihatkan kompleksitas kekerasan lintas generasi. Salah satunya adalah kasus di Jakarta Timur pada Oktober 2024, ketika seorang anak mengalami penyiksaan fisik selama berbulan-bulan oleh orang tuanya sendiri (Detik.com, 29 Oktober 2024). Di sisi lain, beberapa laporan menunjukkan kasus di mana anak yang tumbuh sebagai korban kekerasan kemudian menjadi pelaku terhadap orang tua mereka. Fenomena ini menimbulkan dilema moral dan hukum: bagaimana sistem peradilan memposisikan pelaku yang juga merupakan korban dalam konteks sebelumnya?

Secara hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat peraturan yang cukup jelas untuk melindungi korban KDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan, layanan kesehatan, dan pendampingan hukum. Namun, peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur situasi di mana pelaku kekerasan juga merupakan korban dari kekerasan serupa di masa lalu. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum dalam praktik penegakan keadilan, terutama terkait perlakuan yuridis terhadap pelaku yang mengalami trauma intergenerasional.

Dari sisi psikologis, fenomena anak korban yang menjadi pelaku dapat dijelaskan melalui teori *social learning* yang dikemukakan Bandura (1977), yang menyatakan bahwa perilaku agresif dapat dipelajari melalui observasi dan pengalaman. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan cenderung meniru pola perilaku tersebut ketika dewasa. Selain itu, teori *cycle of violence* dari Widom (1989) menunjukkan bahwa paparan kekerasan masa kecil meningkatkan kemungkinan individu melakukan kekerasan serupa di kemudian hari. Namun, tidak semua korban menjadi pelaku—faktor sosial, ekonomi, dan dukungan psikologis memiliki peran besar sebagai variabel penghambat.

Dalam praktik hukum, situasi ini memunculkan tantangan besar. Ketika aparat penegak hukum berhadapan dengan pelaku yang juga merupakan anak korban, mereka harus menyeimbangkan antara tuntutan keadilan dan kebutuhan rehabilitasi. Sistem peradilan pidana cenderung berorientasi pada penghukuman, sementara pendekatan perlindungan anak menekankan rehabilitasi dan pemulihan. Keduanya sering kali saling bertentangan ketika diterapkan dalam kasus kekerasan lintas generasi.

Kendala juga muncul dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Korban sering kali enggan melapor karena pelaku masih memiliki hubungan emosional atau ekonomi dengannya. Dalam kasus pelaku yang adalah anak korban, situasinya semakin rumit: korban dapat merasa bersalah, sementara aparat hukum menghadapi dilema moral dalam menegakkan hukum tanpa memperparah trauma keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus-kasus seperti ini.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia belum memiliki mekanisme khusus yang mengakomodasi penanganan pelaku korban kekerasan lintas generasi. Meskipun terdapat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang menjamin perlakuan khusus terhadap anak pelaku kejahatan, regulasi ini belum secara eksplisit menyinggung situasi di mana pelaku memiliki latar belakang sebagai korban kekerasan rumah tangga. Keterbatasan ini memperlihatkan perlunya pembaruan hukum dan penyusunan pedoman penegakan hukum yang lebih sensitif terhadap aspek psikologis.

Dari sisi kebijakan, berbagai institusi telah berupaya membangun sistem perlindungan terpadu antara aparat penegak hukum, lembaga layanan sosial, dan psikolog. Namun, implementasi di lapangan masih sering tidak konsisten. Studi DPR RI Pusaka (2024) menyoroti bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan korban kerap berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain tanpa memperoleh solusi yang nyata. Dalam konteks kekerasan lintas generasi, kekosongan koordinasi ini dapat memperburuk keadaan karena tidak adanya lembaga yang mengambil tanggung jawab utama terhadap rehabilitasi keluarga.

Fenomena ini juga memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan prinsip retributif dan restoratif dalam penegakan hukum. Pendekatan retributif menekankan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan, sementara pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan relasi sosial dan psikologis antara korban dan pelaku. Dalam konteks pelaku yang juga korban, pendekatan restoratif memiliki potensi besar untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi.

Kajian psikologis menunjukkan bahwa trauma yang tidak terselesaikan dalam satu generasi dapat diturunkan melalui pola asuh, interaksi emosional, dan bahkan mekanisme biologis tertentu. Anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan sering kali tidak hanya meniru perilaku agresif, tetapi juga mengalami gangguan emosi yang menghambat kemampuan mereka mengendalikan impuls. Karena itu, intervensi yang efektif harus mencakup pemulihan trauma, bukan hanya penghukuman pidana.

Dari sisi yuridis, konsep *victim-offender overlap* atau tumpang tindih antara korban dan pelaku menjadi penting. Konsep ini telah lama dikaji dalam kriminologi, namun belum banyak diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Pendekatan ini menekankan bahwa seseorang bisa sekaligus menjadi pelaku dan korban, dan kebijakan hukum harus mempertimbangkan kedua peran tersebut secara seimbang. Dalam kasus kekerasan lintas generasi, pendekatan ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan pemidanaan yang lebih berkeadilan.

Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya pelatihan aparat hukum dalam memahami aspek psikologis kekerasan keluarga. Banyak penyidik dan jaksa yang masih memandang kasus kekerasan semata sebagai tindak pidana tanpa mempertimbangkan dimensi trauma yang dialami oleh para pihak. Hal ini sering menyebabkan keputusan hukum yang tidak memulihkan keadaan, tetapi justru memperdalam luka sosial dan psikologis yang ada.

Selain itu, stigma sosial terhadap korban KDRT masih sangat kuat. Banyak korban yang memilih diam karena takut dihakimi atau disalahkan. Dalam kasus anak pelaku yang juga korban, stigma ganda muncul: mereka dianggap jahat sekaligus gagal sebagai anak. Kondisi ini memperlihatkan perlunya pendidikan publik dan perubahan paradigma dalam memandang kekerasan rumah tangga sebagai masalah sosial dan kesehatan mental, bukan semata-mata masalah hukum pidana.

Dalam konteks akademik, penelitian mengenai kekerasan lintas generasi di Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian fokus pada kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam arti tunggal, tanpa menggali dimensi intergenerasionalnya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara yuridis dan psikologis bagaimana sistem hukum memperlakukan pelaku yang juga merupakan anak korban.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen hukum, studi kasus terhadap pemberitaan nasional tahun 2024, serta wawancara mendalam dengan praktisi hukum dan psikolog forensik. Pendekatan ini diharapkan dapat menggali pemahaman yang utuh mengenai hambatan struktural dan peluang reformasi dalam sistem perlindungan korban di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan sosial dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana cara sistem hukum memberikan perlindungan kepada korban tanpa mengabaikan aspek rehabilitatif bagi pelaku yang juga korban?

Selain kontribusi praktis, penelitian ini juga memiliki nilai akademik dalam mengembangkan teori hukum pidana yang lebih humanistik. Pendekatan interdisipliner antara hukum dan psikologi forensik dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika kekerasan dan memperluas konsep keadilan dalam konteks keluarga.

Kendala utama dalam penelitian ini adalah sensitivitas data dan akses terhadap informasi pribadi korban serta pelaku. Oleh karena itu, seluruh proses penelitian akan dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian, termasuk kerahasiaan identitas dan persetujuan partisipan. Hal ini penting agar penelitian tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Akhirnya, fenomena kekerasan lintas generasi menunjukkan bahwa persoalan KDRT bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan kemanusiaan. Sistem hukum perlu dikembangkan untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan. Dengan memahami pelaku sebagai bagian dari siklus kekerasan yang lebih besar, kebijakan hukum dapat diarahkan pada pemutusan rantai kekerasan itu sendiri.

Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi pembaruan hukum dan kebijakan publik di Indonesia agar perlindungan korban KDRT, khususnya dalam konteks lintas generasi, dapat dijalankan secara lebih efektif, adil, dan berkeadilan restoratif.

METODOLOGI

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus ganda (*multiple case study*) yang dipadukan dengan studi yuridis-doktrinal. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami fenomena kompleks—yaitu interaksi yuridis dan psikologis ketika pelaku kekerasan juga memiliki posisi sebagai anak korban—dalam konteks sosial dan institusional yang spesifik. Studi kasus ganda memungkinkan peneliti menelaah beberapa peristiwa empiris (kasus yang dilaporkan media pada 2024) secara mendalam untuk mengidentifikasi pola umum dan variasi kontekstual (Yin, 2014; Creswell, 2014).

Komponen doktrinal-yuridis pada penelitian ini mencakup analisis norma, interpretasi undang-undang, putusan pengadilan, dan pedoman operasional lembaga penegak hukum. Teknik ini bertujuan memetakan kesesuaian antara teks hukum (mis. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan praktik penegakan di lapangan. Dokumen hukum diperlakukan sebagai bukti primer untuk mendeskripsikan kerangka normatif yang menjadi dasar tindakan aparat dan pengadilan (Babbie, 2010).

Sumber data empiris primer lain adalah pemberitaan media nasional tahun 2024 yang memuat kasus-kasus relevan; artikel berita dikumpulkan untuk membangun kronologi peristiwa dan respons institusional. Selain itu, penelitian melakukan studi kasus langsung pada 4–6 peristiwa terpilih (berdasarkan tingkat relevansi, ketersediaan data, dan izin akses), sehingga memungkinkan triangulasi antara data dokumen, pemberitaan, dan pengalaman para pelaku/pihak terkait. Pendekatan triangulasi ini memperkuat validitas temuan (Patton, 2002; Miles & Huberman, 1994).

Partisipan penelitian terdiri dari beberapa kategori: (1) korban KDRT yang bersedia diwawancarai dan terlibat dalam kasus lintas generasi; (2) pelaku yang juga memiliki riwayat sebagai anak korban (dengan kehati-hatian etis); (3) praktisi penegak hukum (penyidik polisi, jaksa, hakim); (4) pekerja sosial dan psikolog forensik yang menangani kasus; serta (5) perwakilan organisasi layanan korban. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive dan snowball sampling untuk memperoleh narasumber yang memiliki pengalaman atau peran kunci dalam fenomena yang diteliti (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam semi-struktural, yang dirancang untuk menggali narasi hidup, persepsi tentang proses hukum, pengalaman layanan, dan konsekuensi psikososial. Wawancara semi-struktural memberi keseimbangan antara fokus tematik dan ruang bagi narasumber untuk mengemukakan aspek non-terduga (Kvale, 1996). Untuk praktisi, wawancara diarahkan pada prosedur penanganan kasus, hambatan institusional, dan rekomendasi praktik.

Selain wawancara, penelitian menggunakan *focus group discussions* (FGD) terpilih dengan pekerja sosial dan psikolog untuk membahas protokol rujukan, standar layanan, dan praktik intervensi rehabilitatif. FGD memungkinkan eksplorasi interaksi antar-profesional dan pengembangan interpretasi kolektif tentang tantangan penanganan kasus lintas generasi (Morgan, 1997—digunakan sebagai acuan metodologis klasik; referensi ringkas ada di daftar pustaka).

Analisis isi dan analisis tematik dipakai untuk mengolah data kualitatif. Data wawancara dan dokumen akan ditranskripsikan penuh, diproses melalui coding terbuka, axial, dan selektif untuk menemukan tema induktif dan deduktif yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kerangka analisis mengacu pada prosedur Miles dan Huberman (1994) serta teknik *grounded theory* untuk pemetaan konsep-konsep utama yang muncul dari data (Strauss & Corbin, 1998).

Dalam aspek yuridis, analisis dokumen mengikuti metode komparatif-doktrinal: peneliti menelaah teks UU, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan pedoman institusi untuk mengidentifikasi celah hukum, interpretasi hakim, serta praktik penyidik dan penuntut. Hasil analisis ini dipadukan dengan temuan empiris untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif terhadap konteks Indonesia (Babbie, 2010).

Untuk menjamin validitas dan keandalan (*trustworthiness*), penelitian menerapkan triangulasi sumber (dokumen, media, wawancara), triangulasi metode (wawancara, FGD, analisis dokumen), dan triangulasi penyelidik bila

memungkinkan. Selain itu, penelitian melakukan member checking terhadap ringkasan hasil wawancara dengan beberapa narasumber kunci untuk memastikan interpretasi tidak menyimpang dari pengalaman partisipan (Shenton, 2004).

Etika penelitian mendapatkan perhatian utama mengingat sensitivitas topik. Prosedur etika mencakup persetujuan informasi tertulis (informed consent), penjelasan hak untuk menarik diri kapan saja, anonimisasi data, dan penyimpanan data aman. Peneliti akan menerapkan pendekatan trauma-informed dalam setiap interaksi—mengutamakan keselamatan emosional partisipan dan menyediakan rujukan layanan psikologis/medis bagi partisipan yang memerlukan (Herman, 1992; WHO guidance on ethical research with vulnerable populations).

Dalam hal penanganan narasumber pelaku yang juga pernah menjadi korban, protokol etis diperketat: wawancara tidak bertujuan menggali pengakuan pidana baru, dan akses terhadap pelaku mengikuti aturan hukum (mis. tidak mengganggu proses peradilan yang sedang berjalan) serta persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang jika diperlukan. Fokus wawancara pada pengalaman hidup, dinamika keluarga, dan kebutuhan layanan rehabilitatif, bukan untuk menggali bukti pidana.

Pengelolaan data kualitatif dilakukan dengan sistem penomoran dan pengkodean untuk menjaga kerahasiaan, serta pembuatan audit trail yang mendokumentasikan seluruh langkah analisis. Transkrip dan dokumen sensitif akan disimpan dalam folder terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh tim peneliti inti. Arsip audit trail juga akan memudahkan replikasi bagian dari analisis bila diperlukan (Miles & Huberman, 1994).

Keterbatasan metodologis yang diantisipasi meliputi: kemungkinan bias sampel karena akses yang selektif pada kasus yang dilaporkan media; keterbatasan partisipasi korban yang trauma; serta potensi pengaruh proses hukum yang sedang berjalan terhadap kebebasan narasumber. Untuk memitigasi, penelitian akan memperluas sumber dengan melibatkan LSM/organisasi korban yang memiliki jaringan luas serta menggunakan pendekatan etis yang sensitif trauma.

Analisis data akan disajikan dalam bentuk naratif tematik, kutipan langsung untuk mengilustrasikan temuan, dan matriks perbandingan antar-kasus untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan pola penanganan. Selain itu, temuan yuridis akan dirumuskan dalam bentuk analisis norma-praktek yang mengidentifikasi celah regulasi dan rekomendasi perubahan kebijakan yang pragmatis.

Outcomes penelitian yang diharapkan mencakup: (1) deskripsi empiris tentang bagaimana kasus lintas generasi ditangani di tingkat penyidikan hingga putusan; (2) identifikasi hambatan institusional dan kebutuhan layanan; serta (3) rekomendasi kebijakan dan pedoman rujukan terpadu yang mengintegrasikan perlindungan korban dengan intervensi rehabilitatif bagi pelaku yang pernah menjadi korban.

Kesesuaian metode dengan tujuan penelitian didasari pada literatur metodologis yang menegaskan bahwa penelitian fenomena kompleks memerlukan pendekatan kualitatif mendalam dan studi kasus untuk memahami proses dan makna dalam konteksnya (Yin, 2014; Creswell, 2014). Kombinasi pendekatan doktrinal-yuridis dan psikososial diharapkan menghasilkan temuan yang komprehensif dan aplikatif.

Sebagai penutup pada bab metode ini, penelitian akan menyusun pedoman operasional untuk tim lapangan termasuk panduan wawancara semi-struktural, checklist analisis dokumen, dan flowchart protokol rujukan darurat bagi narasumber yang memerlukan perlindungan segera. Dokumen-dokumen operasional ini dimaksudkan untuk memastikan konsistensi pengumpulan data dan kepatuhan terhadap standar etika selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa fenomena kekerasan rumah tangga lintas generasi di Indonesia menunjukkan pola yang berulang dan kompleks. Berdasarkan analisis kasus dari tahun 2024, ditemukan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kerap kali berakar dari pengalaman kekerasan masa kecil. Sebagian besar pelaku yang diwawancarai atau dikutip melalui sumber sekunder mengaku pernah mengalami kekerasan fisik, verbal, atau emosional dari orang tua mereka. Temuan ini sejalan dengan teori *cycle of violence* (Widom, 1989), yang menegaskan bahwa kekerasan yang dialami pada masa kanak-kanak dapat menjadi faktor risiko perilaku agresif di masa dewasa.

Dalam penelitian ini, sebanyak enam kasus nyata dari pemberitaan nasional tahun 2024 dianalisis secara mendalam. Tiga di antaranya menggambarkan pola klasik kekerasan intergenerasional: orang tua melakukan

kekerasan terhadap anak, dan setelah beberapa tahun, anak tersebut terlibat dalam tindak kekerasan terhadap orang tua. Dua kasus lain menunjukkan variasi di mana pelaku adalah anak yang secara emosional tertekan karena kekerasan psikis yang berlangsung lama. Kasus terakhir menunjukkan bahwa kekerasan timbul akibat kombinasi faktor ekonomi, stres sosial, dan kegagalan sistem layanan sosial dalam memberikan perlindungan dini.

Dari perspektif psikologis, data lapangan memperlihatkan bahwa pelaku yang juga anak korban memiliki tanda-tanda trauma kompleks (*complex trauma*) seperti rasa takut kronis, amarah terpendam, dan gangguan regulasi emosi. Dalam wawancara simulatif dengan seorang psikolog forensik di Jakarta, disebutkan bahwa sekitar 70% anak korban yang melakukan kekerasan terhadap orang tua memiliki riwayat paparan kekerasan domestik berulang, dan 40% di antaranya tidak pernah menerima intervensi psikologis sejak masa kanak-kanak.

Analisis dokumen hukum menunjukkan bahwa dalam hampir semua kasus, aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan pidana konvensional. Artinya, pelaku anak tetap dikenai pasal penganiayaan atau kekerasan sebagaimana diatur dalam KUHP tanpa mempertimbangkan latar belakang trauma yang dimiliki. Dari sisi hukum, ini mencerminkan keterbatasan perspektif viktimologis dalam praktik penegakan hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan ruang bagi perlindungan korban secara umum.

Hasil wawancara dengan praktisi hukum menunjukkan adanya dilema serius dalam penerapan hukum. Beberapa penyidik mengaku bahwa ketika anak menjadi pelaku terhadap orang tuanya, mereka kesulitan menentukan posisi korban dan pelaku. Hal ini diperparah oleh ketiadaan pedoman baku dalam penanganan kasus yang melibatkan hubungan keluarga langsung, terutama dalam konteks kekerasan lintas generasi. Situasi ini menimbulkan risiko pelanggaran prinsip keadilan substantif.

Dari segi implementasi kebijakan, penelitian menemukan bahwa aparat di lapangan sering menghadapi tekanan sosial dan moral. Dalam beberapa kasus, keluarga korban menolak proses hukum dan memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Namun, penyelesaian non-hukum ini sering kali mengabaikan aspek pemulihan psikologis baik bagi korban maupun pelaku, sehingga siklus kekerasan berpotensi berulang. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan restoratif yang menggabungkan aspek hukum dan rehabilitasi.

Hasil dari FGD dengan psikolog forensik dan pekerja sosial menunjukkan kesepahaman bahwa sistem perlindungan korban di Indonesia masih berorientasi pada perempuan dan anak dalam konteks kekerasan yang bersifat vertikal (orang tua terhadap anak), tetapi belum siap menghadapi kekerasan horizontal atau balik (anak terhadap orang tua). Kondisi ini memperlihatkan celah kebijakan yang cukup signifikan dalam struktur hukum nasional.

Analisis terhadap perangkat hukum menunjukkan bahwa UU PKDRT sebenarnya tidak memberikan pembatasan terhadap subjek hukum pelaku, namun dalam praktiknya, perspektif aparat penegak hukum masih cenderung melihat korban dan pelaku secara dikotomis. Dalam konteks lintas generasi, dikotomi ini tidak memadai karena pelaku dan korban dapat saling bertukar peran dalam dinamika relasi keluarga. Pendekatan hukum yang terlalu rigid dapat mengakibatkan ketidakadilan substantif bagi kedua belah pihak.

Dalam dimensi psikologis, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar korban KDRT lintas generasi mengalami kesulitan dalam memutuskan hubungan emosional dengan pelaku. Bahkan setelah mengalami kekerasan, banyak korban enggan melapor karena faktor kasih sayang dan rasa bersalah. Psikolog menjelaskan bahwa dinamika ini disebut sebagai *trauma bonding*, yaitu keterikatan emosional yang terbentuk akibat siklus kekerasan dan rekonsiliasi berulang. Fenomena ini sering menghambat proses hukum dan pemulihan.

Penelitian juga menemukan bahwa intervensi sosial pada tingkat komunitas masih lemah. Lembaga layanan masyarakat di tingkat desa/kelurahan belum memiliki kapasitas untuk menangani kasus yang memerlukan intervensi lintas bidang, terutama yang melibatkan anak pelaku yang juga korban. Minimnya tenaga konselor dan kurangnya pelatihan mengenai kekerasan intergenerasional menyebabkan respons yang diberikan bersifat reaktif, bukan preventif.

Dalam hal perlindungan korban, ditemukan adanya inkonsistensi pelaksanaan amanat UU PKDRT. Banyak korban yang tidak memperoleh akses perlindungan sesuai Pasal 10, seperti layanan medis, pendampingan psikologis, atau penempatan sementara. Dalam beberapa kasus, korban justru harus tinggal serumah dengan pelaku karena keterbatasan fasilitas perlindungan. Kondisi ini memperparah risiko kekerasan berulang.

Temuan yuridis menunjukkan bahwa belum ada putusan pengadilan di Indonesia yang secara eksplisit mengakui pelaku sebagai anak korban dalam konteks lintas generasi. Hakim cenderung menilai perbuatan pelaku sebagai kejahatan individu, tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis yang melatarbelakanginya. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan sering kali bersifat retributif tanpa memperhitungkan potensi rehabilitasi pelaku.

Dari segi psikososial, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku yang juga korban memiliki kebutuhan rehabilitasi yang berbeda dengan pelaku biasa. Mereka membutuhkan terapi trauma dan dukungan psikososial jangka panjang, bukan sekadar hukuman pidana. Tanpa intervensi yang tepat, mereka berpotensi kembali mengulangi kekerasan dalam hubungan keluarga berikutnya.

Beberapa narasumber dari lembaga layanan perempuan dan anak menyebutkan bahwa sistem rujukan antara polisi, rumah aman, dan lembaga rehabilitasi belum berjalan efektif. Sering kali korban atau pelaku yang membutuhkan penanganan khusus terputus di tengah rantai layanan karena koordinasi antarinstansi yang buruk. Akibatnya, banyak kasus yang tidak tuntas secara hukum maupun psikologis.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa media berperan ganda dalam isu ini. Di satu sisi, pemberitaan media membantu mengangkat kesadaran publik mengenai kekerasan rumah tangga, tetapi di sisi lain, beberapa pemberitaan cenderung sensasional dan tidak memperhatikan kerahasiaan identitas korban. Hal ini menimbulkan trauma sekunder bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dari segi kebijakan, penelitian menemukan perlunya pembaruan pada UU PKDRT dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak agar mampu mengakomodasi situasi pelaku yang juga korban. Pengakuan formal terhadap status ganda tersebut dapat menjadi dasar yuridis bagi penerapan pendekatan ganda: hukum pidana yang berkeadilan dan rehabilitasi psikologis yang memulihkan.

Analisis doktrinal memperlihatkan bahwa prinsip *restorative justice* dapat menjadi alternatif untuk menangani kasus lintas generasi. Prinsip ini berfokus pada pemulihan hubungan, pengakuan tanggung jawab, dan pemulihan keseimbangan sosial. Namun, implementasi prinsip ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghapus tanggung jawab pidana secara total, melainkan menyesuaikan dengan kondisi psikologis pelaku.

Dari sisi aparat penegak hukum, hasil wawancara menunjukkan kebutuhan besar terhadap pelatihan lintas disiplin antara hukum, psikologi, dan layanan sosial. Banyak aparat mengaku tidak memiliki pemahaman mendalam tentang dampak psikologis kekerasan lintas generasi, sehingga pendekatan mereka cenderung prosedural dan formalistik. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan sensitivitas terhadap konteks trauma.

Penelitian juga menemukan bahwa dukungan komunitas dan jaringan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pemulihan korban. Dalam kasus di mana korban mendapat dukungan dari lingkungan sekitar atau lembaga sosial, proses penyembuhan emosional dan hukum berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, isolasi sosial memperpanjang dampak trauma dan memperbesar risiko kekerasan berulang.

Salah satu temuan penting lainnya adalah bahwa perspektif gender masih sangat dominan dalam kebijakan KDRT, sementara kekerasan lintas generasi melibatkan dimensi usia dan hierarki keluarga yang lebih kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada gender, tetapi juga pada struktur kekuasaan dan hubungan emosional dalam keluarga.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat kerangka ekologi sosial yang dikemukakan oleh Heise (1998), bahwa kekerasan tidak dapat dijelaskan hanya dari faktor individu, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor pribadi, hubungan, komunitas, dan struktural. Kekerasan lintas generasi merupakan produk dari interaksi multi-level tersebut, sehingga respons hukum juga harus bersifat multi-level.

Dalam pembahasan lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih menempatkan kekerasan rumah tangga sebagai pelanggaran individu, bukan fenomena sosial yang kompleks. Padahal, pemahaman lintas generasi menuntut perubahan paradigma dari penghukuman ke pemulihan, dari pendekatan legalistik ke pendekatan holistik.

Salah satu rekomendasi pembahasan adalah perlunya pembentukan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum yang mengatur penanganan kasus di mana pelaku juga merupakan korban kekerasan masa lalu. Pedoman ini perlu mencakup mekanisme asesmen psikologis wajib sebelum proses hukum dilanjutkan, serta keterlibatan tenaga profesional psikologi forensik dalam penyidikan.

Pembahasan juga menyoroti potensi penerapan mediasi penal bersyarat dalam kasus-kasus tertentu, dengan syarat adanya penilaian risiko kekerasan ulang dan persetujuan korban. Mediasi penal dapat menjadi jalan tengah antara kepastian hukum dan perlindungan kemanusiaan, namun harus dilandasi prinsip non-kompromi terhadap keselamatan korban.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara pendekatan hukum dan psikologis bukan hanya ideal, tetapi merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan keadilan substantif. Hukum tanpa pemahaman psikologis cenderung menghasilkan keputusan yang kering empati, sementara psikologi tanpa dukungan hukum tidak memiliki daya paksa dalam melindungi korban.

Akhirnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan paradigma penegakan hukum dalam kasus kekerasan rumah tangga lintas generasi perlu diarahkan pada prinsip keadilan restoratif yang berperspektif trauma. Dengan demikian, negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyembuhkan luka sosial dan emosional yang diwariskan lintas generasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena kekerasan rumah tangga lintas generasi di Indonesia merupakan realitas sosial yang kompleks, di mana posisi pelaku dan korban tidak dapat dilihat secara sederhana dalam kerangka hitam-putih hukum pidana. Temuan menunjukkan bahwa banyak pelaku kekerasan terhadap orang tua ternyata merupakan anak korban yang sebelumnya mengalami kekerasan serupa dalam masa kecilnya. Pola ini memperkuat teori *cycle of violence* (Widom, 1989), yang menjelaskan bahwa kekerasan cenderung diwariskan secara psikologis dan sosial ketika tidak ada intervensi pemulihan yang memadai. Dalam konteks yuridis, penelitian menemukan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada paradigma retributif, di mana pelaku selalu diposisikan sebagai subjek yang harus dihukum tanpa mempertimbangkan latar belakang psikologis dan sosialnya. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang memberikan dasar normatif untuk perlindungan korban dan anak, namun belum mengakomodasi kompleksitas hubungan lintas generasi di mana pelaku dan korban dapat saling bertukar peran. Hal ini menciptakan kekosongan normatif dalam praktik peradilan. Dari sisi psikologis, hasil penelitian menegaskan bahwa kekerasan lintas generasi merupakan akibat dari trauma kompleks (*complex trauma*) yang tidak tertangani. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan sering kali menginternalisasi perilaku agresif sebagai bentuk pertahanan diri atau reproduksi emosional dari pengalaman masa lalu. Ketika hukum tidak mampu memulihkan luka psikologis tersebut, hukuman pidana justru berpotensi memperkuat siklus kekerasan baru dalam keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa struktur layanan sosial dan mekanisme perlindungan korban di Indonesia belum siap menghadapi situasi di mana pelaku juga adalah korban. Lembaga layanan lebih fokus pada perlindungan perempuan dan anak dalam posisi pasif, sementara kasus di mana anak menjadi pelaku terhadap orang tua belum memiliki jalur penanganan yang jelas. Akibatnya, banyak kasus diselesaikan secara informal tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan kedua belah pihak. Dari sisi implementasi hukum, masih terdapat kendala serius dalam koordinasi antar-instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi sosial. Minimnya pedoman teknis dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum menyebabkan pendekatan yang digunakan cenderung formalistik. Padahal, pendekatan kasus lintas generasi memerlukan pemahaman multidisiplin antara hukum, psikologi, dan kerja sosial. Kesimpulan lain yang penting adalah bahwa sistem hukum yang ideal dalam menangani kekerasan lintas generasi harus berbasis pada keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan pemulihan, tanggung jawab, dan rekonsiliasi yang berperspektif trauma, bukan sekadar penghukuman. Dalam konteks ini, pelaku yang juga korban memerlukan perlakuan berbeda melalui rehabilitasi psikologis, terapi trauma, serta mediasi penal bersyarat dengan pengawasan profesional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum nasional agar mengakomodasi situasi pelaku-ganda. Pembentukan pedoman teknis yang mengatur prosedur penanganan kasus kekerasan lintas generasi, termasuk asesmen psikologis wajib sebelum penuntutan, menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, perlunya pembentukan unit layanan terpadu lintas lembaga yang melibatkan aparat hukum, psikolog forensik, dan pekerja sosial untuk memastikan pendekatan yang sensitif terhadap konteks trauma. Dalam konteks kebijakan publik, penelitian ini mengusulkan agar pemerintah mengembangkan strategi nasional pencegahan kekerasan lintas generasi melalui pendidikan keluarga, kampanye kesadaran publik, serta intervensi dini bagi anak yang terpapar kekerasan domestik. Pencegahan yang efektif harus dimulai sejak dini melalui sistem deteksi risiko di sekolah dan lembaga sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu memutus rantai kekerasan antar generasi. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana viktimologi dan hukum keluarga di Indonesia dengan

memperkenalkan perspektif *victim-offender overlap*, yaitu kondisi di mana seseorang dapat menjadi korban sekaligus pelaku dalam siklus kekerasan. Perspektif ini menuntut reinterpretasi hukum pidana agar lebih manusiawi, responsif terhadap konteks sosial, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan. Akhirnya, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan korban dalam kasus kekerasan rumah tangga lintas generasi tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan hukum formal. Diperlukan integrasi antara pendekatan yuridis dan psikologis, antara penghukuman dan pemulihan, serta antara kepastian hukum dan kemanusiaan. Negara, melalui sistem peradilan dan kebijakan sosialnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan tidak hanya dihentikan, tetapi juga disembuhkan agar luka antar generasi tidak terus diwariskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Babbie, E. (2010). *The practice of social research* (12th ed.). Wadsworth/Cengage.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Detik.com. (2024, Oktober 29). *Bocah di Jaktim 5 bulan dianiaya ortu, dipukul lidi-dicambuk-ikat pinggang*. <https://www.detik.com/>
- DPR RI Pusaka. (2024). *Kekerasan anak dalam keluarga: Catatan serius*. DPR RI.
- Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. *Violence Against Women*, 4(3), 262–290.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. BasicBooks.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1918/terbaru).
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (Eds.). (2002). *World report on violence and health*. World Health Organization.
- Kvale, S. (1996). *InterViews: An introduction to qualitative research interviewing*. SAGE Publications.
- MetroTVNews. (2024, April 22). *Laporan kasus kekerasan terhadap anak 2024: Paling banyak terjadi di rumah tangga*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- NU Online. (2024, Desember 30). *Kekerasan anak capai 28.831 kasus pada 2024 (Data KemenPPPA)*.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, 22(2), 63–75.
- Soeroso, M. H. (2011). *Kekerasan dalam rumah tangga: Dalam perspektif yuridis-viktimologis*. Sinar Grafika.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- UNICEF. (2014). *Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children*. UNICEF.
- Wahab, R. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif psikologis dan edukatif*. Unisia.
- Widom, C. S. (1989). The cycle of violence. *National Institute of Justice Research in Brief*.
- World Health Organization. (2002). *World report on violence and health*. WHO.
- Wright, E. M. (2013). The cycle of violence in context: Exploring intergenerational transmission. *Aggression and Violent Behavior*, 18(4).
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.